



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR : 14 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan besarnya tanggungjawab, beban kerja dan resiko kerja, serta tuntutan profesionalisme terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai RSUD, maka perlu diberikan imbalan kerja berupa remunerasi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pejabat pengelola dan pegawai Badan layanan Umum Daerah diberikan Remunerasi yang diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan Pemimpin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10);

12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PEDOMAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
6. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada yang selanjutnya disebut RSUD Lakipadada adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat daerah atau unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.



10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Pejabat Pengelola adalah pimpinan yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional yang terdiri atas pimpinan pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD.
12. Manajemen Rumah Sakit adalah pejabat structural pada Rumah Sakit Umum Daerah yang terdiri atas Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
13. Pejabat Pengelola BLUD, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah organ yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan dan pengelolaan teknis BLUD terdiri atas pemimpin BLUD, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
14. Pejabat Keuangan adalah pejabat pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD RSUD terdiri atas Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian.
15. Pejabat Teknis adalah pejabat pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis BLUD RSUD sesuai dengan bidang tugas masing-masing terdiri atas Kepala Bidang, dan Kepala Seksi.
16. Dewan Pengawas BLUD RSUD Kabupaten Tana Toraja yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pejabat pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLUD RSUD.
17. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang ditugaskan oleh Pemimpin BLUD RSUD untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dan bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
18. Pegawai adalah Pegawai RSUD yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara.
19. Pegawai BLUD adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau tenaga profesional Non Aparatur Sipil Negara yang mendukung kinerja BLUD sesuai dengan Kebutuhan BLUD.
20. Remunerasi adalah imbalan kerja yang berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, jasa pelayanan, bonus atas prestasi dan/atau



pesangon.

21. Gaji pemimpin BLUD adalah imbalan finansial yang diterima setiap bulan oleh pemimpin BLUD yang besarnya dihitung dengan mempertimbangkan besarnya pendapatan dan nilai aset.
22. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
24. Kinerja adalah pencapaian hasil pengelolaan baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.
25. Gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
26. Tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan;
27. Insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji;
28. Bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
29. Pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
30. Pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

#### Pasal 2

#### Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip dasar, tujuan dan sasaran remunerasi;
- b. remunerasi;
- c. pembiayaan remunerasi;
- d. penilaian kinerja;

#### BAB II

#### PRINSIP DASAR, TUJUAN DAN SASARAN REMUNERASI

#### Pasal 3

Prinsip Dasar remunerasi, yaitu:

- a. proporsionalitas;
- b. kesetaraan;



- c. kepatutan;
- d. kewajaran; dan
- e. kinerja.

#### Pasal 4

Tujuan dari remunerasi adalah:

- a. mendukung ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. mendapatkan keunggulan kompetitif;
- c. memotivasi pegawai untuk bekerja sesuai standar pelayanan rumah sakit;
- d. menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- e. menciptakan tata kelola rumah sakit yang baik dan bersih;
- f. menjamin keadilan antara pegawai berdasarkan kinerja dan prestasi;
- g. sasaran untuk mencapai sasaran startegis rumah sakit ; dan
- h. meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

#### Pasal 5

Sasaran remunerasi, yaitu:

- a. pejabat pengelola BLUD;
- b. pegawai BLUD;
- c. dewan pengawas;
- d. sekretaris dewan pengawas; dan
- e. tenaga lainnya.

### BAB III

#### REMUNERASI

##### Bagian Kesatu

##### Komponen Remunerasi

#### Pasal 6

Komponen Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD terdiri dari :

- a. gaji;
- b. tunjangan tetap;
- c. insentif;
- d. bonus atas prestasi;
- e. pesangon; dan/atau
- f. pensiun.

#### Pasal 7

Pemberian Remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian yang meliputi :

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;

- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja;

#### Pasal 8

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, penetapan remunerasi bagi pemimpin BLUD mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Gaji dan Tunjangan Tetap

#### Pasal 9

- (1) Gaji dan tunjangan tetap Pejabat pengelola dan Pegawai BLUD RSUD yang berstatus ASN mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji pegawai yang berstatus non ASN ditetapkan berdasarkan golongan gaji dan prestasi kerja untuk pegawai tetap dan berdasarkan kesepakatan pegawai kontrak dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan BLUD-RSUD.
- (3) Gaji dan tunjangan tetap Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD yang berstatus ASN bersumber dari alokasi belanja operasi bagi ASN BLUD RSUD dan pendapatan operasional jasa pelayanan.
- (4) Gaji pegawai BLUD-RSUD yang berstatus non ASN bersumber dari pendapatan operasional jasa layanan.

#### Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD, pejabat keuangan dan pejabat teknis diberikan gaji sebagai imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Pejabat Pengelola BLUD RSUD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perhitungan gaji Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



- (4) Dalam hal pemimpin BLUD, pejabat teknis dan pejabat keuangan berstatus ASN, maka besaran gaji pimpinan BLUD yang diterima adalah hasil dari perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangkan dengan gaji dan tunjangan struktural atau tunjangan fungsional sebagai ASN yang diterima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

#### Bagian Ketiga

##### Insentif

##### Pasal 11

- (1) Pejabat pengelola dan Pegawai dapat diberikan insentif.
- (2) Pejabat pengelola dan Pegawai yang melaksanakan tugas-tugas manajemen atau non medik dapat diberikan insentif.
- (3) Pemberian insentif kepada pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan jasa pelayanan.
- (4) Insentif Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan:
  - a. tingkat tanggungjawab atas tugas pokok dan fungsinya;
  - b. capaian kinerja;
  - c. tingkat kehadiran;
  - d. loyalitas dari aspek manajemen dan tim kerja; dan
  - e. komitmen terhadap pelayanan.
- (5) Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pegawai dan tenaga yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan administrasi dan umum sebagai bagian dari satu kesatuan penyelenggaraan pelayanan pada BLUD RSUD yang terdiri dari :.
  - a. pejabat struktural;
  - b. pegawai fungsional umum; dan
  - c. tenaga lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan urusan manajemen pelayanan BLUD-RSUD.
- (6) Perhitungan dan penetapan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

#### Bagian Keempat

##### Bonus Atas Prestasi

##### Pasal 12

- (1) Bonus atas prestasi adalah imbalan finansial yang dapat dialokasikan

apabila realisasi pendapatan pada akhir tahun melebihi target yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD RSUD.

- (2) Ketentuan pemberian bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kelima

Pesangon

Pasal 13

- (1) Pesangon dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD.
- (2) Pesangon diberikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memasuki usia pensiun atau yang diberhentikan dengan hormat dengan masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan BLUD RSUD.
- (3) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keenam

Pensiun

Pasal 14

- (1) Pensiun bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD yang berstatus ASN mengikuti ketentuan yang berlaku bagi ASN.
- (2) Pemberian pensiunan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD yang berstatus Non ASN mengikuti ketentuan Asuransi Tenaga Kerja/Jaminan Hari Tua yang bersangkutan.

Bagian ketujuh

Pemberian Remunerasi

Pasal 15

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pimpinan BLUD RSUD;
  - b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak 36 % (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pimpinan BLUD RSUD; dan
  - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15 % (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pimpinan BLUD RSUD.



- (3) Besaran honorarium yang diterima Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.

#### Pasal 16

Pemberian Remunerasi kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai RSUD dibayarkan setiap bulan dan dimulai pada bulan Januari 2022.

### BAB IV

#### PEMBIAYAAN REMUNERASI

#### Pasal 17

Pendapatan untuk pembiayaan remunerasi BLUD-RSUD bersumber dari pendapatan operasional Rumah Sakit yang terdiri atas :

- a. APBD;
- b. Anggaran Pendapatann dan Belanja Negara;
- c. pendapatan operasional BLUD-RSUD;
- d. pendapatan jasa layanan;
- e. pendapatan kerjasama; dan
- f. pendapatan lain BLUD yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 18

Pembiayaan remunerasi BLUD RSUD, dibebankan kepada anggaran BLUD RSUD sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang merupakan bagian dari APBD.

### BAB V

#### PENILAIAN KINERJA

#### Pasal 19

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 20

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal pemberhentian sementara.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola yang berstatus sebagai PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya, memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari remunerasi bulan terakhir sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS yang berlaku sejak tanggal pemberhentian sementara.



- (3) Bagi pegawai yang berstatus non PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya, memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari remunerasi bulan terakhir sejak tanggal diberhentikan berlaku sejak tanggal pemberhentian sementara.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.


Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 28 Juli 2022

BUPATI TANA TORAJA,

  
THEOFILUS ALLOREUNG

Diundangkan di Makale  
pada tanggal 28 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

  
SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022 NOMOR 19



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR ..... TAHUN.....  
TENTANG : PEDOMAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA

PEDOMAN PERHITUNGAN GAJI PEMIMPIN BLUD

A. Tata Cara Perhitungan Gaji Pemimpin BLUD Rumus :

$$\text{Gaji} = \text{GD} + \text{Nba} + \text{Nbi}$$

- GD = Gaji Dasar= Maksimal 5 x Gaji PNS Tertinggi di RSUD  
Nba = Nilai Bobot Aset = 40 % (Fpa x GD)  
Nbi = Nilai Bobot Pendapatan = 60% (Fpi x GD)  
Fpa = Faktor Penyusutan Aset = Skala Fpa dari Total Aset  
Fpi = Faktor Penyesuaian Income (pendapatan) = Skala Fpi dari Total Pendapatan

B. Tabel Skala Besaran Fpa dan Fpi

TOTAL ASSET (MILIAR RUPIAH)	Fpa	TOTAL PENDAPATAN (MILIAR RIPIAH)	Fpi
s.d. 50	0,10	s.d. 5	0,10
>50-100	0,20	>5-10	0,20
>100-200	0,30	>10-20	0,30
>200-400	0,40	>20-40	0,40
>400-800	0,50	>40-100	0,50
>800-1.200	0,60	>100-160	0,60
>1.200-1.600	0,70	>160-220	0,70
>1.600-2.600	0,80	>220-280	0,80
>2.600-3.600	0,90	>280-360	0,90
>3.600	1,00	>360-500	1,00
		>500	1,50

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG